



PUTUSAN

Nomor 114/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jaka Riya Alias Jaka Bin Nasrul;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukarman Abdul Gani Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai Kabupaten Ketapang atau Perumahan II PT.BSS (Bumi Sawit Sejahtera) Desa Natai Kwinu Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jaka Riya Alias Jaka Bin Nasrul ditangkap pada tanggal 28 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 30 / I / Res.1.24 / 2021 / RESKRIM-PPA tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa Jaka Riya Alias Jaka Bin Nasrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Matheus Denggol, S.H., advokat dari Kantor LBH Gema Bersatu Ketapang yang beralamat di Jalan R. Soeprapto Nomor 139 Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Ktp tertanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 114/PID.SUS/2021/PT PTK Tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum NO.REG. PERK : 38/KETAP/03/2021 tanggal 18 Maret 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa terdakwa Jaka Riya alias Jaka Bin Nasrul pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Perumahan II PT. Bumi Sawit Sejahtera Desa Natai Kwini Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak Mey Mey usia 13 tahun lahir tanggal 8 Mei 2008 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa mendatangi rumah anak korban lalu meminta ijin pada kakek anak korban agar anak korban membantu terdakwa di rumahnya untuk merapikan pakaian terdakwa. Karena kakek korban sudah kenal dengan terdakwa dan rumah terdakwa juga tidak jauh dari rumah anak korban kemudian kakek anak korban mengijinkan. Kemudian terdakwa membawa anak korban ke rumahnya untuk merapikan pakaian namun saat itu anak korban tidak melihat istri terdakwa lalu anak korban bertanya pada ibu terdakwa dimana istri terdakwa dan ibu terdakwa mengatakan jika isteri terdakwa sedang berada di rumah kakaknya. Karena anak korban mengetahui jika istri terdakwa tidak ada lalu anak korban berniat pulang namun dilarang oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk beres-beres pakaian di dalam kamar, lalu anak korban menuruti keinginan terdakwa. Setelah anak

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selesai membereskan pakaian kemudian anak korban berpamitan pada terdakwa dan saat menyalami terdakwa, terdakwa langsung menarik tangan anak korban lalu membaringkan anak korban ke kasur lalu dengan paksa menarik celana anak korban sampai ke kaki lalu terdakwa menciumi pipi, bibir serta leher anak korban, dan saat itu anak korban ketakutan dan tidak berani melawan, lalu terdakwa membuka celannya lalu menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga anak korban kesakitan dan anak korban sempat berteriak memanggil ibu terdakwa (bude Jakaria) namun tidak mendengar karena sebelum menyetubuhi anak korban terdakwa menghidupkan musik dengan suara keras. Setelah selesai menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa ke luar dari kamar dan anak korban langsung pulang ke rumahnya dan tidak berani menceritakan kejadian tersebut pada orang lain.

Beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berada di rumah temannya Putri Amelia lalu terdakwa kembali meminta anak korban untuk membereskan pakaian terdakwa, karena saat itu anak korban merasa takut kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban terulang lagi lalu anak korban meminta saksi Putri Amelia untuk menemaninya pergi ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa anak korban merapikan pakaian terdakwa namun karena pakaian terdakwa yang akan dirapikan anak korban terlalu banyak, kemudian saksi Putri Amelia pulang duluan sehingga tinggal anak korban bersama terdakwa. Kemudian terdakwa meminta anak korban untuk merapikan kamarnya, awalnya anak korban menolak namun terdakwa terus memaksa anak untuk merapikan kamarnya akhirnya dengan terpaksa anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa untuk merapikan kamar terdakwa, namun saat anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya lalu mengunci pintu kamar kemudian menarik tangan anak korban lalu membaringkan anak korban ke kasur lalu dengan paksa menarik celana anak korban sampai ke kaki lalu terdakwa menciumi pipi, bibir serta leher anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu melakukan gerakan turun naik hingga mengeluarkan air mani. Setelah selesai menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa ke luar dari kamar, sedangkan anak korban langsung pulang ke rumah saksi PUTRI AMELIYA lalu menceritakan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa Saat PUTRI AMELIYA bercerita pada ibunya yaitu saksi Tuti Alapiyah jika ia telah dipeluk dan dicium oleh terdakwa saat membeli rokok di warung, lalu anak korban juga bercerita pada saksi Tuti Alapiyah jika ia telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi Tuti Alapiyah memberitahukan kejadian

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada kakek anak korban selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan pada pihak Kepolisian.

Berdasarkan Visum et repetum Nomor :357/15/RSUD/BLU/KTP/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp.OG dengan kesimpulan Vagina wanita ini seperti vagina wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Jaka Riya alias Jaka Bin Nasrul pada sekitar bulan November 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Perumahan II PT. Bumi Sawit Sejahtera Desa Natai Kwini Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak Mey Mey umur 13 (tiga) belas tahun lahir tanggal 08 Mei 2008 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa mendatangi rumah anak korban lalu meminta izin pada kakek anak korban agar anak korban membantu terdakwa di rumahnya untuk merapikan pakaian terdakwa. Karena kakek korban sudah kenal dengan terdakwa dan rumah terdakwa juga tidak jauh dari rumah anak korban kemudian kakek anak korban mengijinkan. Kemudian anak bekerja di rumah terdakwa dan saat malam hari anak korban diminta oleh terdakwa untuk menemani istrinya tidur di kamar karena sedang hamil dan istri terdakwa tidak mau tidur bersama terdakwa karena tidak mau mencium bau tubuh terdakwa.

Kemudian saat anak korban tidur di kamar bersama istri terdakwa tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar lalu tidur ditengah antara anak korban dan istrinya kemudian terdakwa meletakkan bantal guling antara terdakwa dan istrinya lalu terdakwa meraba-raba paha serta payudara anak korban kemudian terdakwa meraba kemaluan anak korban lalu memasukkan jari tangannya ke kemaluan anak korban.

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa tersebut beberapa kali dilakukan terhadap anak korban hingga anak korban pura-pura bermimpi lalu anak korban berteriak dan pulang ke rumah kakek anak korban.

Bahwa anak korban akhirnya berani menceritakan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi serta mencabulinya kepada saksi Tuti Alpiyah saat saksi Putri Amleia menceritakan jika terdakwa sering memeluknya saat datang kewaring membeli rokok, selanjutnya saksi Tuti Alpiyah menceritakannya kepada kakek anak korban kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan pada pihak kepolisian.

Berdasarkan Visum et repetum Nomor :357/15/RSUD/BLU/KTP/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp. OG dengan kesimpulan Vagina wanita ini seperti vagina wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk Nomor 38/Ketap/03/2021 tanggal 12 April 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jaka Riya alias Jaka Bin Nasrul bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jakaria alias Jaka Bin Nasrul dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 3 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JAKA RIYA Alias JAKA Bin NASRUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana dakwaan Primer penuntut umum;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang tidak dibayarkan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

- Surat Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Lembaga Pemasyarakatan Ketapang Klas IIB Nomor W16.PAS.E.PK.01.01.01-899 tanggal 5 Mei 2021;
- Relaas Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2021 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang;
- Memori banding dari Terdakwa;
- Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor 19/Akta.Pid/2021/PN Ktp Juncto Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 11 Mei 2021;
- Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2021;
- Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 19/Akta.Pid/2021/PN Ktp Juncto Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 20 Mei 2021;
- Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara/syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan tulisan tangan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, tanpa ada tanggal pembuatannya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 109/Pid,Sus/2021/PN Ktp, tanggal 23 Maret 2021 dengan alasan :

- 1.Terdakwa tidak pernah meniduri Memey;
- 2.Terdakwa bersedia bersumpah diatas kitab suci Al Quran;
- 3,. Terdakwa belum pernah terlibat hukum perkara sekecil apapun;

Dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk mencabut putusan Pengadilan Negeri Ketapang atau mengubah putusan tersebut dengan seadil adiknya;

Menimbang, bahwa sekalipun surat tulisan tangan tanpa judul dan di tujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tetapi menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan mengingat Terdakwa orang awam dibidang hukum, surat tersebut maksudnya adalah Memori Banding yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, bertanggal 19 Mei 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menolak permohonan banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 3 Mei 2021, Memori Banding dari Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa Jaka Riya Alias Jaka Bin Nasrul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena telah menguraikan dan membuktikan unsure unsure dari pasal yang didakwakan secara cermat, lengkap termasuk kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 3 Mei 2021

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sudah tepat dan adil oleh karenanya putusan tersebut beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa tersebut diatas, karena Terdakwa tidak dapat mengajukan alibi dan bukti bukti yang sah di persidangan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dapat dibuktikan secara sah bahwa terdakwa telah bersalah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" maka Memori Bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas oleh Majelis Haakim Pengadilan Tinggi telah diakomodir dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya suatu alasan yang sah Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan sebelum perkara diputus, maka masa tahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa Jaka Riya Alias Jaka Bin Nasrul yang identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 109 / Pid.Sus / 2021 / PN Ktp tanggal 3 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, oleh kami Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Porman Situmorang, S.H., M.H., dan H. Hermawansyah, S.H., M.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 114/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 2 Juni 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H..

H. Hermawansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, S.H.